



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Raya Tanjungpinang – Tanjung Uban Km. 42, Telp: 0771-8080035
BANDAR SERI BENTAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 485 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN (KB) NURUL AIN KABUPATEN BINTAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BINTAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Satuan Pendidikan Nonformal wajib memperoleh izin dari pemerintah kabupaten/kota;
- b. bahwa hasil penilaian kelayakan persyaratan pendirian satuan pendidikan anak usia dini sesuai Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 sudah terpenuhi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) Nurul Ain
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah terakhir kali dalam Peraturan Pemerintah nomor 57 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6676);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 1).

Memutuskan. . .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Lembaga :
- Nama Program : Kelompok Bermain (KB) Nurul Ain
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Kp. Pasir II RT.04 RW.01 Desa Sebung
Perseh Kec.Teluk Sebung, Kabupaten
Bintan
Telp. /HP : 085211736268
Pemilik/Penyelenggara : SURAYA
Nomor KTP : 2101106303770002
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
No/Tanggal Notaris : 08 / 14 April 2022
- KEDUA** : Segala Fasilitas kelengkapan sarana prasarana belajar yang menjadi syarat dan kelancaran berdirinya Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Nurul Ain Kecamatan Teluk Sebung Kabupaten Bintan menjadi tanggung jawab Yayasan / Penyelenggara Lembaga, termasuk Tenaga Pendidik dan Kependidikan dengan ketentuan yang berlaku yaitu Standar PAUD;
- KETIGA** : Penyelenggaraan kegiatan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan wajib mengikuti segala kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- KEEMPAT** : Penyelenggara / Lembaga berkewajiban mengirimkan laporan kegiatan Pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan melalui bidang terkait;
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada dictum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan dapat mencabut kembali keputusan ini ;
- KEENAM** : Pemberian izin Operasional berlaku selama 3 tahun sejak Keputusan ini ditetapkan dan wajib melakukan perpanjangan izin operasional 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum habis masa berlaku;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada Tanggal 27 Desember 2023

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BINTAN



FIRMAN SETYAWAN, S.Pi
Pembina/ IV a
NIP 198607302010011010

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bintan;
2. Yang bersangkutan.